



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM



DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN RIAU

Nomor : 03 /NK/170/XII/2019

Nomor : W32.UM.01.01- 8826

TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (18-12-2019), bertempat di Kota Batam, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURYANTO, SH., MH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Batam
Alamat : Jalan Engku Putri No 4 Batam Centre

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Agus Widjaja, S.Sos., M.M.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau

Alamat : Jalan Raya Senggarang KM. 14 - Tanjungpinang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan salah satu fungsinya sebagai pembentuk Peraturan Daerah di Kota Batam.

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat dalam nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dalam hal Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas dan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Batam yang meliputi :

- a. penyusunan dan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. penyusunan Naskah Akademik;
- c. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
- d. harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
- e. asistensi sebagai tenaga ahli dalam pembentukan dan pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; dan
- f. mediasi dan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.

Pasal 3

Tanggungjawab

PARA PIHAK bersepakat melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan nota kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup nota kesepahaman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 6

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan nota kesepahaman ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

Pemberitahuan

- (1) Setiap dokumen atau pemberitahuan yang berhubungan dengan nota kesepahaman ini harus dibuat dan disampaikan secara tertulis atau melalui surat elektronik.

(2) Alamat PARA PIHAK yang digunakan untuk keperluan komunikasi dan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam

Jln Engku Putri No 4 Batam Centre

No. Tlp/Fax (0778) 467631

Email : setdprd@batamkota.go.id

PIHAK KEDUA : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepulauan Riau

Jln. Raya Senggarang KM 14 Tanjungpinang

No. Tlp/Fax (0771) 733303

Email: subbidangfpphdkepri@gmail.com

Pasal 9

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.



PIHAK KEDUA,

AGUS WIDJAJA, S.Sos., M.M.



PIHAK PERTAMA,

NURYANTO, SH., MH